



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
CV. MULTIMEDIA EDUKASI
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**NOMOR: 4.7.13/UN32.15/DN/2017
NOMOR: SP03/Multidukasi/VII/2017**

Pada hari ini Selasa tanggal Empat bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Dr. Sulton, M.Pd.** : Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
- 2. Teguh Arie Sandy, S.Pd** : Kepala CV. Multimedia Edukasi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama CV. Multimedia Edukasi, berkedudukan di Jl. Ki Ageng Gribig, Gang Kaserin MU No. 36 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang didasari atas aturan yang berlaku.

Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepahaman Bersama ini dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk CV. Multimedia Edukasi.

PIHAK KESATU

Lembaga Pengembangan Pendidikan
dan Pembelajaran UM

Ketua

Dr. Sulton, M.Pd.
NIP 195708031984031003

PIHAK KEDUA

CV. Multimedia Edukasi
Pemilik,

Teguh Arie Sandy, S.Pd

